



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 203/SK-BUP/HK/2020

TENTANG

PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA
WABAH PENYAKIT *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID 19)* DI WILAYAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID - 19)* di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara telah meningkat, yang ditandai dengan meluasnya kasus di 18 (delapan belas) kecamatan dan berdampak pada aspek kesehatan, ekonomi, sosial, agama, kesejahteraan dan ketertiban serta keamanan masyarakat , maka diperlukan percepatan penanganan yang dilaksanakan berdasarkan status tanggap darurat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)* di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32731);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19);
11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 128);
15. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 74 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 74);

Memperhatikan : Telaahan Staf dari Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (ex-Officio), tanggal 6 April 2020, perihal Penetapan Status Tanggap Darurat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease (COVID 19)* di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- KEDUA** : Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** berlaku selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Juni 2020;
- KETIGA** : Status Tanggap Darurat ini akan dievaluasi sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi;
- KEEMPAT** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 186/SK-BUP/HK/2020 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Penyakit Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
- KELIMA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 6 April 2020



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta.
2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
3. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
5. Inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
6. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong
7. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
8. Kepala BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong